

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak-hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM, secara umum adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, bahwa hak-hak asasi itu harus difahami secara universal.

Pengertian HAM dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, ialah : Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa "Kebebasan Dasar dan Hak-hak Dasar" yang kemudian disebut HAM, yang melekat pada manusia secara kodrat, kemanapun ia pergi dan dalam status apapun, sebagai contoh imigran atau Tenaga Kerja Indonesia yang hidup terlunta-lunta di Malaysia atau di Timur Tengah, misalnya, mereka tidak meninggalkan hak asasinya di tanah airnya, tetapi tetap sebagai manusia yang menyandang semua hak-hak dasar kodratnya.<sup>1</sup>

Kendatipun HAM telah menjadi bagian dari kandungan substansi di dalam hukum tertinggi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Wildon Suyuthi Tofa, "Beberapa Makalah tentang Hukum Acara Pidana dan F

beserta perubahannya, barangkali masih perlu disosialisasikan sehingga dapat diketahui oleh seluruh warga negara, dan yang lebih penting lagi sejauh mana implementasinya dan sejauh mana penyelenggara negara berperan di dalam memberikan perlindungan terhadap HAM.

Undang-undang atau hukum yang baik dan memiliki makna jika apa yang dirumuskan di dalam undang-undang diterima oleh masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan keadilan dan mampu mendorong masyarakat untuk berfikir seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dengan persepsi bahwa produk hukum tersebut dapat dipatuhi dan mampu mengatur perilaku setiap warganya. Untuk membahas hak tersangka atau terdakwa maka kita tinggalkan sejenak untuk HAM, untuk memasuki pada sebuah subistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana.

Seperti diketahui bersama bahwa penyelenggaraan peradilan pidana, dalam konsepsi "*Integrated Criminal Justice System*" adalah merupakan wujud interaksi "proses penegakan hukum" yang melibatkan berbagai komponen aparat penegak hukum.

Di dalam "*Integrated System*" tersebut terdapat mata rantai yang di dalamnya tergambar adanya diferensiasi fungsional masing-masing subsistem, yaitu : fungsi penyidikan dibebankan pada POLRI, fungsi penuntutan dibebankan pada jaksa atau penuntut umum, dan fungsi peradilan pada

Ditinjau dari aspek manajemen seluruh rangkaian proses penegakan hukum pidana, sejak seseorang tersangka menghadapi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemutusan perkaranya di pengadilan, pada saat itu telah terjadi pembatasan atau pengurangan hak asasi dengan berbagai upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu dengan mengurangi kemerdekaan seseorang dengan penahanan.<sup>2</sup>

Masalah penahanan baik dalam hal penyidikan maupun dalam hal pemeriksaan dalam sidang pengadilan di mana terdakwa harus ditahan memerlukan penguraian yang mendalam, bukan saja karena erat hubungannya dengan hak asasi tersangka ataupun terdakwa akan tetapi juga lebih-lebih erat sekali dengan adanya asas *Presumption of Innocence* sebagai termuat dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004 yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ada tiga alasan yang merupakan perlunya penahanan yakni :

1. kekhawatiran atau menghilangkan barang bukti, atau
2. merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
3. mengulangi tindak pidana.

Ketiga keperluan tersebut merupakan alternatif. Dengan demikian berarti cukup jika salah satu dari ketiga hal tersebut. Namun dalam “Surat Perintah

Penahanan” ketiga hal tersebut selalu dicantumkan. Dengan ketiga alasan tersebut di atas, tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Masih ditentukan oleh Pasal 21 ayat (4) KUHP, yaitu syarat yang harus dipenuhi secara hukum agar tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan.<sup>3</sup> Karena penahanan selalu menyangkut hak-hak asasi tersangka atau tertuduh, maka dalam melakukan penahanan yang demikian ini harus selalu diusahakan adanya keseimbangan yang layak antara kepentingan instansi yang melakukan penahanan seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana di satu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak dan juga kepentingan masyarakat di mana orang tersebut memegang peranan.<sup>4</sup>

Dalam menjaga keseimbangan yang layak antara kepentingan instansi yang menahan supaya tidak mengganggu seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana yang mana belum tentu dia bersalah maka KUHP Pasal 31 memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa, di dalam ayat (1)nya dijelaskan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Seseorang yang ditahan berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan baik dengan jaminan uang atau jaminan orang. Kita tahu dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 disebutkan bahwa bila jaminan itu

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama : Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Halaman 110.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua : Penahanan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Halaman 110.

berupa uang maka konsekuensi hukumnya apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.

Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyeteroran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Rumusan “dilakukan sendiri” maksudnya agar dapat dicegah hal-hal negatif, misalnya melalui calo atau orang lain yang beritikad tidak baik. Jumlah uang sebagai jaminan, ditentukan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.<sup>5</sup>

Bagaimana jika yang menjadi jaminan adalah orang seperti kasus yang menimpa Artis, Ratu Felisha, yang mana menjaminkan pihak keluarganya yaitu ayahnya sebagai penjamin bagi penanggungan penahanannya, akibat ditahan di Polres Jakarta Pusat karena terkait dengan aksi pemukulan Andika Monoarva yang sekaligus kekasih dan manajer penyanyi Andien, apakah “Orang” yang dalam hal ini ayahnya yang menjadi penjamin dapat disamakan dengan uang, sehingga apabila tersangka atau terdakwa yang dijamin melarikan diri maka dia akan menggantikan kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa

.....

Penahanan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana memang perlu, akan tetapi tetap harus selalu menjaga keseimbangan yang layak antara kepentingan instansi yang menahan dan kepentingan orang yang ditahan dilain pihak, dimana seseorang yang ditahan itu mempunyai pekerjaan, mempunyai keluarga yang butuh kasih sayang dan mungkin dia merupakan tulang punggung keluarganya. Oleh sebab itu perlunya penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, disesuaikan dengan kepentingan penyidikan, apakah memang perlu seorang tersangka itu harus berada dalam tahanan atau tidak.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang pada tahap penyidikan?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila penangguhan penahanan dengan jaminan orang dikabulkan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang .
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat-akibat hukum apa yang timbul bagi diri si penjamin, sehingga setiap orang yang akan menjaminkan dirinya, tahu konsekuensi apa yang akan diterima.

---

<sup>6</sup> Erika Riswanti, "Tiga Syarat untuk Pembebasan Sementara Ratu Felisha", <http://www.detikhot.com/index.php/style.read/tahun/2006/bulan/12/tgl>.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penahanan seseorang berkait erat dengan hak asasi manusia. Adanya penahanan tersebut berarti mengurangi hak seseorang yaitu hak untuk bebas bergaul, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sekalipun seseorang itu berada dalam tahanan, ia tidak boleh diasingkan atau dijauhkan dari keluarganya. Menurut ketentuan dalam Pasal 59 KUHAP dijelaskan bahwa :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Menurut uraian isi pasal di atas keluarga tersangka atau terdakwa dapat mengunjunginya bahkan dapat mengupayakan adanya penangguhan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa apabila memungkinkan ataupun mengusahakan bantuan hukum bagi diri tersangka.

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan terdakwa atau tersangka dari tahanan setelah instansi yang menahan

tersangka atau terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan penahanan.<sup>7</sup>

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan”.

Adanya penangguhan diadakannya penahanan dapat ditulis dalam Berita Acara Penahanan pada waktu tersangka atau terdakwa diperiksa atau ditahan. Masalah yang dapat timbul dari sini adalah syarat-syarat apa yang digunakan untuk dapat tidaknya permintaan penangguhan diadakan penahanan itu disetujui. Syarat yang dipakai haruslah syarat yang obyektif, dan syarat tersebut harus dituangkan dalam Peraturan-perundangan, sehingga dapat dipakai sebagai pegangan normatif.<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan yaitu :

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah.
3. Tidak keluar kota.

Penjelasan resmi pasal tersebut memuat bahwa masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan.

Dengan penjelasan ini berarti berbeda dengan “penahanan rumah” maupun

<sup>7</sup> Anggara, *Penangguhan penahanan*,  
<http://www.anggara.wordpress.com/tahun/2006/bulan/8/tgl/29>, diakses pada 5 Maret 2007 Jam 18.45-20.00.

<sup>8</sup> Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan dan kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Press, Bandung, 1982. Halaman 56



“penahanan kota” karena baik “penahanan rumah” maupun “penahanan kota” diperhitungkan pada masa tahanan. Oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa penanggungan penahanan tersebut lebih ringan dari tahanan kota. Hal ini perlu disadari karena tidak diperhitungkan sebagai masa tahanan.<sup>9</sup>

Penanggungan penahanan dapat terjadi apabila ada :

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa
2. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
3. Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Jaminan penanggungan penahanan dapat berupa :

1. Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penanggungan penahanan. Uang tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penanggungan penahanan.
2. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia

bertanggung jawab apabila tersangka atau terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penanggungan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan).

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila :

1. Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
2. Setelah tiga bulan tidak diketemukan.
3. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan pengadilan negeri.
4. Pengeluaran surat perintah penanggungan penahanan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.<sup>10</sup>

Penanggungan penahanan dengan jaminan orang, yang menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka atau terdakwa sendiri, seperti orang tua, anak, isteri, suami dan lain-lain.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983, dalam jaminan orang apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Namun dalam praktik terdapat kelemahan-kelemahan yakni apabila terjadi penyalahgunaan uang jaminan, misalnya uang itu diminta dan harus dipertahankan kepada penyidik (bila dengan jaminan uang) atau jika

tersangka melarikan diri sehingga uang disetorkan ke kas negara (bila dengan jaminan orang) tanpa perjanjian maupun bukti penyetoran, tidak ada ketentuan yang mengaturnya, demikian pula sesudah tersangka atau terdakwa tidak dikenakan lagi penahanan, baik karena dihentikan penyidikan atau penuntutan, maupun karena telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan, atau dipidana sehingga statusnya berubah menjadi narapidana (bukan lagi tahanan). Pada kenyataannya, tidak ada ketentuan jaminan yang telah disetorkan itu, apakah menjadi milik negara atau dikembalikan kepada yang berhak atau yang menjamin.<sup>11</sup>

Pasal 31 KUHAP memberikan kemungkinan lain, yaitu bila jaminan berwujud orang, maka orang ketiga memberikan jaminan bahwa tersangka atau terdakwa akan melaksanakan isi kesanggupan atau perjanjian itu sebaik-baiknya dengan ketentuan jika tersangka atau terdakwa ingkar janji atau ingkar kepada kesanggupannya itu maka si penjamin orang ketiga tersebut akan menanggung akibat-akibatnya.

Penanguhan penahanan ini supaya bukan hanya dimungkinkan untuk dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai uang saja akan tetapi harus merata kepada orang-orang yang tergolong miskin. Penanguhan penahanan ini sebaiknya bukan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para pejabat.

Jaminan yang berwujud orang ketiga ini, yang memberikan *borg* atau tanggungan, akan dibebankan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang memberikan penanguhan itu dan harus disetor atau dibayarkan ke kas

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui asas praduga tak b*

negara. Dan kepadanya akan dilakukan *pembeslahan* harta miliknya yang akan dilelang untuk memenuhi pembayaran kepada kas negara. Jika orang ketiga ini tidak mampu membayar, maka pejabat yang memberikan penangguhan penahanan menentukan pengganti sejumlah uang dengan kewajiban orang ketiga menjalani penahanan, dengan maksimum waktu lamanya penahanan enam bulan “sandera” orang ketiga ini dimaksudkan agar orang ketiga ini dipaksa untuk melakukan pembayaran uang jaminan.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu :

1. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengajukan permintaan penangguhan penahanan itu, harus diajukan oleh tersangka atau terdakwa, secara tertulis atau lisan. Tidak adanya penjelasan tersebut memberi peluang bagi eksekutif yang tidak diharapkan.
2. Ketentuan ini tidak mengatur mengenai siapa yang harus melakukan pengawasan terhadap tersangka atau terdakwa. Apabila penyidik, penuntut umum atau hakim mengadakan penangguhan penahanan tanpa jaminan orang.
3. Tidak ada peraturan yang menjamin bahwa penjamin itu tidak akan dapat mengasingkan harta miliknya setelah penyidik, penuntut umum, atau hakim mengadakan penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang ia jamin.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 31 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

“Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal tersebut memberikan kemungkinan pencabutan penangguhan penahanan dilakukan karena jabatan (*ambtshalve*) dalam hal ini pencabutan yang dilakukan dalam jabatannya sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim, apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif, yaitu jenis penelitian yang dalam mengumpulkan bahan atau data dengan berpedoman pada studi pustaka dan selain itu diperkuat dengan data yang diambil dari Para nara sumber.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penulisan skripsi, maka penulis akan melakukan penelitian di Wilayah Kota Besar Yogyakarta di Instansi POLTABES Yogyakarta dan di Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Yogyakarta dengan pertimbangan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, karena di Yogyakarta banyak terdapat bahan atau data yang nantinya dapat menunjang terselesainya skripsi ini.

### 3. Nara Sumber

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yang dalam hal ini adalah :

- a. Bapak Eko Wahyudi, IPTU 58081334 selaku penyidik pada unit 2 reskrim POLTABES Yogyakarta.
- b. Naya Amin Zaini,SH, Staff SIPOL (SIPIL dan POLITIK) LBH Yogyakarta.

### 4. Sumber Data

Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
  - a. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
  - c. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  - d. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - f. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, berikut penjelasannya.
  - g. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pelaksanaan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku literatur mengenai penanggulangan penahanan.
- b. Artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
- c. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi skripsi.
- d. Hasil penelitian yang bersangkutan paut dengan materi skripsi.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : kamus, internet ,ensiklopedia, dan lain-lain.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang didapat dengan cara membaca, mempelajari, menelusuri dan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen-dokumen, laporan penelitian, surat kabar, dan referensi lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh data dengan cara penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan para pihak yang sekiranya

... .. dapat dijadikan sebagai bahan

**BAB III :** Berisi tentang pihak-pihak yang terkait dengan penangguhan penahanan dalam tahap penyidikan yang meliputi pihak yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan , pihak yang dijadikan sebagai penjamin , pihak yang mengabulkan dan mencabut penangguhan penahanan dalam tahap penyidikan , pertimbangan penyidik untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang , dan pertimbangan penyidik untuk menolak penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

**BAB IV:** Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang pada tahap penyidikan dan akibat hukum yang timbul apabila penangguhan penahanan dengan jaminan orang dikabulkan.

**BAB V :** Berisi penutup yang meliputi kesimpulan atas penelitian yang telah penulis lakukan dan saran yang penulis paparkan demi terciptanya keseimbangan dalam praktik hukum yang sehat. Dan selanjutnya penulis mencantumkan daftar pustaka, dimana penulis juga mencantumkan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian yang telah penulis lakukan.